



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**YOHANES**, Laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, Beralamat di jalan raya Panarukan No. 251 Kampung Karangsari RT. 001, RW. 004, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;

Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat ;

**Melawan**

**1. MUHAMMAD RUDI HARTONO**, Pekerjaan Kepala Desa Pekalangan Kecamatan Bondowoso, bertempat tinggal di Desa Pekalangan Kecamatan Tangarang Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat I ;

**2. LAILATUL QOMARIYAH**, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Jumpang Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada NURUL JAMAL HABAIB, S.H. dan FATHOR, S.H. Advokat dari Kantor ABU NAWAS INTERNASIONAL LAW FIRM, Jl. Imam Bonjol 511 BONDOWOSO JAWA TIMUR yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 129/ABI/G2/2024, tertanggal 20 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....Para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sit telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I telah meminjam beras kepada Penggugat yang dinilai dengan keuangan sebesar Rp. 89.398.900,00 (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Penggugat untuk membeli beras tersebut keuangannya berasal dari pinjaman bank dan pinjaman di bank tersebut sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa atas pinjaman Tergugat I seharusnya dibayar kepada Penggugat pada tanggal 28 Juni 2021 berupa pinjaman pokok ditambah bunganya sebesar 1,3% setiap bulannya secara flat atau bunga tetap setiap bulannya;
- Bahwa atas pinjamannya Tergugat I telah menjaminkan sebidang tanah seluas 546m2 (lima ratus empat puluh enam meter persegi) sertifikat hak milik No. 550/Jumpong diuraikan dalam surat ukurno. 00399/jumping/ 2019 terletak di Desa Jumpong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Sertifikat tersebut tanggal 9 Desember 2019 atas nama Lailatul Qomariyah berikut bangunan diatasnya;
- Bahwa atas pinjaman Tergugat I kepada Penggugat dengan jaminan tersebut diatas telah disetujui oleh Tergugat II;
- Bahwa pinjaman Tergugat I kepada Penggugat paling lama harus dibayar pada tanggal 18 Juni 2021 secara kontan dan lunas;
- Bahwa atas pinjaman Tergugat I kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
  - I. Hutang Pokok : Rp. 89.398.900,-
  - II. Pinjaman pokok dari Juni 2021 sampai Maret 2024: Rp. 140.495.613 + bunga 1,3% jadi pinjaman Tergugat I kepada Penggugat yang harus dibayar sebesar Rp. 142.322.056 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima puluh enam rupiah);
- Bahwa Tergugat I sudah berulang kali ditagih pinjamannya tersebut namun selalu menunda-nunda dan beralasan kapan pembayarannya tidak jelas, sehingga Tergugat menjadi bosan untuk menagihnya;
- Bahwa atas pinjamannya Tergugat I telah menjaminkan atas tanah hak milik Tergugat II (ibunya) dan Penggugat diberi kuasa oleh

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan disetujui oleh Tergugat II untuk menjual kepada pihak lain, apabila tidak bisa membayar hutangnya;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memberi putusan antara lain:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Bahwa Tergugat I secara sah dan meyakinkan mempunyai pinjaman kepada Penggugat sebesar:
  - a. Hutang Pokok : 89.398.900;
  - b. Pinjaman pokok Tergugat I dari Juni 2021 sampai Maret 2024 sebesar 140.495.613 + bunga 1,3% jadi apabila dijumlah sebesar Rp. 142.322.056 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima puluh enam rupiah);
4. Syah pemberian jaminan hutang Tergugat I kepada Penggugat dan yang telah disetujui oleh Tergugat II (ibu Tergugat I) yaitu berupa:
  - Sebidang tanah seluas 546m2 (lima ratus empat puluh enam meter persegi) dengan sertifikat hak milik No. 550/Jumpong diuraikan dalam surat ukur no. 00399/jumping/2019, Sertifikat tersebut tanggal 9 Desember 2019 atas nama Lailatul Qomariyah berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya terletak di Desa Jumpong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.;
5. Bahwa pemberian kuasa menjual kepada Penggugat oleh Tergugat I dan II adalah sah demi hukum dan oleh sebab itu Penggugat diberi hak dan kuasa untuk :
  - a. Menghadap Notaris atau PPAT di Kabupaten Bondowoso;
  - b. Menandatangani Akte Jual beli atau Akte yang lainnya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menerima uang pembayaran dan uang pembayaran tersebut untuk membayar hutang Tergugat I kepada Penggugat;

d. Menyerahkan sertifikat asli kepada Pembeli;

e. Apabila tanah tersebut laku maka Tergugat II dan siapapun yang menempati tanah tersebut harus mengosongkan tanah tersebut diatas dari penghuni yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I dan telah disetujui Tergugat II. Apabila perlu dengan bantuan Polisi;

Memutus lain menurut hukum dan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri dipersidangan sedangkan Para Tergugat datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa melalui upaya Mediasi dan dengan kesepakatan para pihak menunjuk I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H. sebagai mediator dengan penetapan tertanggal 21 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak memberikan jawaban atau menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 351206231110003, atas nama Yohanes, tertanggal 26 Nopember 2015, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK : 3512062705860001 , tertanggal 06 Nopember 2012,atas nama Yohanes, diberi tanda bukti P- 2 ;
3. Fotokopi Print Screen Hp, tertanggal 30 Nopember 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Print Screen Hp tertanggal 22 Desember 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Print Screen Hp, tertanggal 20 Desember 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 550 Desa / Kel Jompong Kecamatan Wonosari Kab Bondowoso ,tertanggal 09 Desember , pemegang Hak Lailatul Qomariyah, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Perjanjian Hutang Piutang antara Pihak pertama Yohanes dengan Pihak ke II Muhammad Rudi Hartono, tertanggal 16 April 2023, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.3, bukti surat P.4 dan bukti surat P.5 yang merupakan fotokopi dari print screen HP selanjutnya bukti surat tersebut dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

**Saksi I. H, SUTOTO WINARNO**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan, serta tidak terikat dengan hubungan kerja dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara para pihak setelah Penggugat menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat memberitahu saksi bahwa Tergugat I pinjam uang berupa beras dan dinilai dengan keuangan sekitar Rp.89.000,000 ( delapan puluh sembilan juta rupiah ) berupa beras dan Tergugat berjanji akan dibayar bulan Mei 2023, namun sampai sekarang Tergugat I belum bayar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya kapan Tergugat I tersebut pinjam uang berupa beras kepada Penggugat namun telah dibuatkan perjanjian dan harus lunas tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sertifikat yang diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini, dimana sertifikat tersebut diserahkan oleh Penggugat sebagai jaminan dan sertifikat asli dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah menagih Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali namun Tergugat I selalu janji-janji dan berjanji akan membayar setelah dana ADD cair;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

**Saksi II. ARDES**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah beras dan setahu saksi bahwa beras tersebut dikirim pada tahun 2021;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat I datang ke tempat Penggugat dan setelah itu saksi yang menaikkan beras itu ke truk jenis colt diesel;
- Bahwa setahu saksi bahwa Tergugat I mengambil beras ke Penggugat hanya 1 kali saja dan setahu saksi bahwa beras yang saksi naikkan itu dari keterangan Tergugat I untuk dijual;
- Bahwa setahu saksi bahwa sampai saat ini Tergugat I belum bayar kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

**Saksi III. SUDARMO**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat maupun Para Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah beras dan setahu saksi bahwa beras tersebut dikirim pada tahun 2021;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat I datang ke tempat Penggugat dan setelah itu saksi yang menaikkan beras itu ke truk jenis colt diesel;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya namun Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah gugatan wanprestasi yaitu mengenai hutang piutang yang diwujudkan berupa pembelian beras kepada Penggugat yang dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp. 89.398.900,00 (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu saksi 1. Saksi H. Sutoto Winarno, 2. Saksi Ardes dan 3. Saksi Sudarmo;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun keterangan para saksi maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara a quo serta memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 KUHPerdara yang berbunyi ,”  
*Dalam suatu akta dan terhadap suatu soal tertentu , kedua pihak atau salah satu pihak bebas untuk memilih tempat tinggal yang lain daripada tempat tinggal yang sebenarnya. Pemilihan itu dapat dilakukan secara mutlak, bahkan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai meliputi pelaksanaan Putusan Hakim, atau dapat dibatasi sedemikian rupa sebagaimana dikehendaki oleh kedua pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 16 April 2023 (bukti Surat P.7) memilih Pengadilan Negeri Situbondo sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah ini sehingga Pengadilan Negeri Situbondo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat perihal diterimanya gugatan seluruhnya dan dan petitum ke-2 (dua) gugatan perihal dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah merupakan dua permohonan yang sama berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya dan Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satunya dan oleh karena terkait dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya maka akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum berikutnya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat I secara sah dan meyakinkan mempunyai pinjaman kepada Penggugat sebesar: a. Hutang Pokok : 89.398.900 dan Pinjaman pokok Tergugat I dari Juni 2021 sampai Maret 2024 sebesar 140.495.613 + bunga 1,3% jadi apabila dijumlah sebesar Rp. 142.322.056 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berapa besaran uang yang harus dibayarkan atau dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I telah meminjam beras kepada Penggugat yang dinilai dengan uang nilainya adalah sejumlah Rp. 89.398.900,00 (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan Tergugat I seharusnya telah membayar uang beras tersebut kepada Penggugat pada tanggal 28 Juni 2021 yaitu berupa pinjaman pokok ditambah bunganya sebesar 1,3% setiap bulannya secara flat atau bunga tetap setiap bulannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah berulang kali menagih Tergugat I untuk mengembalikan pinjamannya tersebut namun selalu menunda-nunda dan hingga kini belum dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa identitas Penggugat yakni fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 351206231110003, atas nama Yohanes, tertanggal 26 Nopember 2015, (diberi tanda bukti P.1) dan Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK : 3512062705860001, tertanggal 06 Nopember 2012, atas nama Yohanes, (diberi tanda bukti P- 2) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Surat Perjanjian hutang piutang tertanggal 16 April 2023 (bukti surat P.7) bahwa Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 89.398.900,00 (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan akan dikembalikan paling lambat pada tanggal 25 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan saksi dipersidangan, yaitu saksi H. Sutoto Winarno dipersidangan menerangkan bahwa saksi pernah diberitahu Penggugat bahwa Tergugat I pinjam uang berupa beras dan dinilai dengan keuangan sekitar Rp.89.000,000 (delapan puluh sembilan juta rupiah) berupa beras dan Tergugat berjanji akan dibayar bulan Mei 2023, namun sampai sekarang Tergugat I belum bayar;

Menimbang, bahwa saksi H. Sutoto juga menerangkan bahwa pinjam meminjam tersebut telah dibuatkan perjanjian dan harus lunas tahun 2023, dimana dalam perjanjian tersebut saksi juga turut bertandatangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga menghadirkan saksi Ardes dan saksi Sudarmo yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat Tergugat I datang ke tempat Penggugat pada tahun 2021 untuk transaksi beras dan saat itu para saksi yang menaikkan beras itu ke truk jenis colt diesel dan keterangan Tergugat I pada saat itu bahwa beras tersebut hendak dijual oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa atas pinjaman Tergugat I seharusnya dibayar kepada Penggugat pada tanggal 28 Juni 2021 namun oleh karena belum dibayar oleh Tergugat I selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 16 April 2023 (bukti surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.7) yang dalam surat tersebut diperjanjikan bahwa hutang tersebut akan dibayar paling lambat pada tanggal 25 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah berulang kali menagih pinjamannya tersebut kepada Tergugat I namun Tergugat I selalu menunda-nunda dan hingga kini belum dibayar, dan untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa screen shot percakapan lewat Hp (bukti surat P.3, bukti surat P.4 dan bukti surat P.5)

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Sutoto Winarno dipersidangan yang menerangkan bahwa Penggugat pernah menagih Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali namun Tergugat I selalu janji-janji dan berjanji akan membayar setelah dana ADD cair;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi apabila; tidak melakukan prestasi atau apa yang disanggupi akan dilakukan sebagaimana perjanjian; melakukan prestasi tersebut akan tetapi tidak sesuai perjanjian semula; melakukan prestasi akan tetapi waktunya telah lewat waktu atau terlambat; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa wanprestasi menurut Abdul R Saliman (Saliman : 2004, hal. 15), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. **Syarat materill**, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) Kelalaian, adalah suatu hal

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sit



yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian;

**2. Syarat formil**, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai;

Menimbang, bahwa dari Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 16 April 2023 (bukti surat P.7) ternyata didalam surat perjanjian tersebut telah diperjanjikan waktu pengembalian uang pinjaman tersebut yaitu paling lambat pada tanggal 25 Desember 2023 dan keduanya telah membubuhkan tanda tangan didalam Surat Perjanjian tersebut sehingga para pihak dianggap menyetujui isi dari surat tersebut dan sepakat mengikatkan diri sebagaimana surat tersebut, dan ternyata dari fakta dipersidangan sampai dengan batas yang ditentukan, Tergugat I tidak melaksanakan janjinya atau memenuhi prestasinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi H. Sutoto dipersidangan bahwa Penggugat pernah mendatangi rumah dari Tergugat I bersama saksi H. Sutoto dengan tujuan untuk menagih hutang kepada Tergugat I begitu juga Penggugat pernah berupaya untuk mengirimkan pesan pendek kepada Tergugat I sebagaimana dalil Tergugat dan juga bukti surat berupa *screen shot* percakapan (bukti surat P.3) dapat diartikan sebagai upaya peringatan kepada Tergugat I agar melaksanakan prestasinya yaitu mengembalikan uang pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya karena Tergugat I tetap tidak mengindahkan atau melaksanakan prestasinya tersebut kepada Penggugat maka dengan demikian Tergugat I dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi/cedera janji sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), disebutkan bahwa "Penggantian biaya, kerugian dan bunga



karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah dinyatakan telah melakukan wanprestasi maka kepada Tergugat I haruslah dihukum untuk mengembalikan hutang pokok yang menjadi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang besaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Tergugat I untuk dikembalikan kepada Penggugat maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hutang pokok Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 89.398.900,00 (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 16 April 2023 bahwa pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 1,3 % kewajiban Tergugat I adalah sebesar Rp. 89.398.900,00 ditambah bunga dari bulan Juni 2021 sampai Maret 2024 adalah sejumlah Rp. 142.322.056,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan bahwasanya Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 89.398.900,00 (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan ditambahkan bunga sebagaimana telah disepakati para pihak sebesar 1,3 % sehingga sejumlah Rp. 142.322.056,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima puluh enam rupiah), dan dalam persidangan ini tidak dibantah oleh Para Tergugat maka Tergugat I haruslah dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 142.322.056,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima puluh enam rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat secara lunas dan seketika;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memberikan sertifikat hak milik No. 550/Jumpong dengan surat ukur no. 00399/jumping/ 2019 terletak di Desa Jumpong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Sertifikat tersebut tanggal 9 Desember 2019 atas nama Lailatul Qomariyah berikut bangunan diatasnya seluas 546m2 sebagai jaminan atas pinjamannya tersebut dan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum selanjutnya Penggugat memohon agar dinyatakan sah pemberian jaminan hutang Tergugat I kepada Penggugat dan yang telah disetujui oleh Tergugat II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat perjanjian hutang piutang yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 April 2023 merupakan surat perjanjian yang sah dan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak serta mengikat keduanya dan dalam hal ini pemberian jaminan berupa sertifikat hak milik No. 550/Jumpong merupakan jaminan terhadap pelaksanaan perjanjian antara para pihak yang mana telah mendapatkan persetujuan dan tidak ada keberatan dari Tergugat II sebagai pemilik sertifikat hak milik tersebut sehingga dapat dinyatakan sah pemberian jaminan berupa sertifikat hak milik No. 550/Jumpong;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yaitu permohonan pemberian kuasa untuk: Menghadap Notaris atau PPAT di Kabupaten Bondowoso, Menandatangani Akte Jual beli atau Akte yang lainnya, Menerima uang pembayaran dan uang pembayaran tersebut untuk membayar hutang Tergugat I kepada Penggugat, Menyerahkan sertifikat asli kepada Pembeli, Apabila tanah tersebut laku maka Tergugat II dan siapapun yang menempati tanah tersebut harus mengosongkan tanah tersebut diatas dari penghuni yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I dan telah disetujui Tergugat II. Apabila perlu dengan bantuan Polisi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik No. 550/Jumpong dengan surat ukur no. 00399/jumping/ 2019 terletak di Desa Jumpong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso tertanggal 9 Desember 2019 atas nama Lailatul Qomariyah berikut bangunan diatasnya seluas 546m<sup>2</sup> yang telah dijadikan jaminan terhadap pelaksanaan perjanjian antara para pihak maka penjualan tanah dan bangunan dalam sertifikat tersebut (bukti surat P-6) haruslah melalui prosedur pelelangan sebagaimana disyaratkan oleh hukum acara perdata sehingga terhadap petitum ke- 5 (lima) gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian maka petitum 1 dan petitum ke-2 agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka untuk itu dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya (Vide. SEMA MARI Nomor 12 tahun 1964);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 163 HIR dan pasal 1243 KUHPdata serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 142.322.056,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima puluh enam rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat secara lunas dan seketika;
4. Menyatakan sah pemberian jaminan berupa sertifikat hak milik No. 550/Jumpong dengan surat ukur no. 00399/jumping/ 2019 terletak di Desa Jumpong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Sertifikat atas nama Lailatul Qomariyah kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 218.500,00 (dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami Haries Suherman Lubis, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rosihan Luthfi, S.H. dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sit putusan tersebut

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sit





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dihadiri oleh Abd. Mukti, S.H. selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries S. Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Mukti, S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran.....
.....	Rp 30.000,00
2.	ATK
Perdata.....	Rp 75.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Penggandaan
.....	Rp. 3.500,00
4.PNBP Panggilan Pihak-pihak.....	Rp 30.000,00
5.Biaya Relaas panggilan para pihak.....	Rp. 60.000,00
6.	Redaksi.....
.....	Rp 10.000,00
7.Materai.....	Rp
<u>10.000.00</u>	
Jumlah.....	Rp. 218.500,00
(dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)	